



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

Kebijakan Hukum Nasional dalam Mengatasi Eksploitasi Anak di Bidang Perdagangan dan Jasa

Ni Made Anggia Paramesthi Fajar, Fanny Priscyllia
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
anggiaparamesti@gmail.com, fanny.priscyllia@unr.ac.id

Abstrak

Eksploitasi anak dalam perdagangan dan jasa masih menjadi masalah serius di Indonesia. Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan hukum nasional dalam melindungi anak dari praktik eksploitasi ekonomi, dengan fokus pada implementasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan instrumen hukum terkait. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui studi literatur dan analisis kasus. Hasil menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah memadai, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan anggaran. Artikel ini merekomendasikan penguatan sistem perlindungan anak melalui integrasi kebijakan pusat-daerah, peningkatan kapasitas aparat, dan pendekatan restoratif.

Kata Kunci: Eksploitasi anak, perdagangan anak, perlindungan anak, kebijakan hukum

Abstract

*Child exploitation in trade and services remains a serious problem in Indonesia. This study analyzes the effectiveness of national legal policies in protecting children from economic exploitation, with a focus on the implementation of **Law No. 35 of 2014 on Child Protection** and related legal instruments. The research method employs a **normative-juridical approach** through literature review and case analysis. The results indicate that although the legal framework is adequate, field implementation still faces challenges such as **weak inter-institutional coordination, low public awareness, and budget constraints**. This article recommends strengthening the child protection system through **central-regional policy integration, capacity building for law enforcement, and restorative approaches**.*

Keywords: Child exploitation, child trafficking, child protection, legal policy

1. Pendahuluan

Eksplorasi anak adalah istilah umum yang dipakai untuk melukiskan kekerasan atas anak yang dipaksa, ditipu, di bawah ancaman, atau diperdagangkan untuk menjalani kegiatan eksploitatif¹. Jika merujuk kepada Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa eksploitasi anak secara ekonomi harus diberikan perlindungan khusus. Dalam Pasal 1 ayat (15) disebutkan:

“Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisitentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”

Eksplorasi anak di bidang perdagangan dan jasa telah menjadi masalah sistemik di Indonesia, dengan dampak yang merusak masa depan generasi muda. Hal ini disebabkan oleh Posisi anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak yang terpaksa dan dipaksa dalam mencukupi makan untuk menyambung hidup kesehariannya.²Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023 mencatat setidaknya **1.200 kasus eksploitasi anak** yang melaporkan, di mana **60% di antaranya terjadi di**

sektor perdagangan dan jasa. Angka ini hanya mencerminkan kasus yang tercatat, sementara banyak kasus lain tidak dilaporkan akibat ketakutan korban atau kurangnya akses pengaduan. Fenomena ini tidak hanya melanggar hak-hak dasar anak tetapi juga menghambat pembangunan sumberdaya manusia Indonesia. **Fenomena Child Trafficking** telah menjadi momok dalam permasalahan eksploitasi anak di Indonesia. Praktik perdagangan anak untuk tujuan pekerja rumah tangga, industri seks, dan sektor informal menunjukkan pola yang semakin terorganisir dan sulit diberantas. Menurut laporan International Labour Organization ³(ILO, 2022), Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan kasus perdagangan anak tertinggi di Asia Tenggara. Modus operandi yang digunakan semakin beragam, mulai dari penipuan dengan iming-iming pekerjaan layak hingga pemalsuan dokumen identitas. Di sektor **pekerja rumah tangga anak**, data menunjukkan bahwa 70% korban adalah perempuan berusia 12-17 tahun yang berasal dari keluarga miskin di pedesaan⁴ (UNICEF, 2023). Mereka seringkali dipekerjakan dengan upah sangat rendah (rata-rata Rp 300.000-Rp 500.000 per bulan) atau bahkan tanpa upah sama sekali, dengan jam kerja yang melebihi 14 jam sehari⁵ Kondisi ini diperparah dengan kerentanan terhadap pelecehan fisik dan seksual, dimana 45% pekerja rumah tangga anak mengaku pernah mengalami kekerasan ⁶.

1 Cucun Cundaya Fitria Sari, 2022, Perlindungan hukun terhadap Eksploitasi Anak Melalui Palatform Dogital Tiktok, Risalah Hukum, Vol. 20 No.2

2 Fitra Oktoriny, 2023, Perlindungan Khusus Anak Yang Di eksploitasi secara Ekonomi, UNES Journal Of Swara Justisia, Vol. 7, Issue. 2

3 Minister Of Manpower republic Of Indonesia, 2022, Report Roadmap Towards A Child Labour Free Indonesia In 2022

4 Unicef Indonesia, 2023, Laporan Tahunan 2023 UNICEF Indonesia, Ringkasan Upaya UNICEF di Indonesia

5 Yayasan Save The Children Indonesia, 2023, Laporan Tahunan 2023 Yayasan Save The Children Indonesia

6 <https://rumahfaye.or.id>

Eksplorasi ekonomi dalam bentuk pekerja anak di perkebunan dan pertambangan masih marak terjadi. Human Rights Watch⁷ mendokumentasikan bahwa di perkebunan kelapa sawit Sumatera dan Kalimantan, anak-anak berusia 10-15 tahun dipaksa memetik buah dengan upah Rp 20.000-Rp 30.000 per hari. Mereka terpapar pestisida dan alat tajam tanpa alat pelindung. Sementara di pertambangan emas tradisional, anak-anak terpapar merkuri yang berdampak pada kerusakan sistem saraf permanen⁸ (Kemenkes, 2023). Fenomena **eksploitasi anak jalanan** juga semakin mengkhawatirkan. Data Dinas Sosial DKI Jakarta menunjukkan bahwa 40% pengamen dan pengemis di jalanan adalah anak di bawah umur yang dikendalikan oleh sindikat. Modus yang digunakan bervariasi, mulai dari "penyewaan" anak oleh orangtuanya sendiri hingga penculikan oleh jaringan terorganisir⁹.

Dampak jangka panjang eksploitasi anak sangat memprihatinkan. Dalam aspek pendidikan, 75% anak korban eksploitasi terpaksa putus sekolah¹⁰. Mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dan terjebak dalam siklus kemiskinan antargenerasi. Secara hukum, meskipun Indonesia telah memiliki UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, implementasinya masih lemah. Data Kejaksaan Agung Pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 30% kasus

eksploitasi anak yang berujung pada vonis pidana, dengan rata-rata hukuman hanya 2-3 tahun penjara, jauh lebih ringan dibandingkan kejahatan narkoba. Faktor budaya juga turut menyuburkan praktik eksploitasi anak.

Pandangan ini membuat masyarakat enggan melapor dan cenderung menutupi kasus eksploitasi yang terjadi di lingkungan mereka. Dalam konteks global, Indonesia masih tertinggal dalam pemenuhan target Sustainable Development Goals (SDGs) poin 8.7 tentang penghapusan pekerja anak. Laporan Alliance 8.7 Tahun 2023¹¹ menempatkan Indonesia pada peringkat ke-6 Asia dalam hal prevalensi pekerja anak, dengan perkiraan 1,5 juta anak terjebak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk (ILO, 2023). Permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya dampak pandemi COVID-19 yang memaksa banyak keluarga mempekerjakan anak untuk memenuhi kebutuhan dasar. Survei Bappenas 2023 menunjukkan bahwa 35% keluarga miskin perkotaan mengaku terpaksa melibatkan anak dalam pekerjaan berisiko selama krisis ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis kebijakan hukum nasional dalam mengatasi eksploitasi anak, khususnya di sektor perdagangan dan jasa yang paling rentan. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan efektif untuk memutus mata rantai eksploitasi anak di Indonesia.

7 Human Right Watch, 2023, World Report 2023 "Our Annual review Of Human Rights Arounds The Globe"

8 Kemenkes Indonesia, 2023, Profil Kesehatan Indonesia 2023

9 Bareskrim Polri, 2023, Jurnal data Pusinas Bareskrim Polri Tahun 2023 Edisi 2024

10 <https://www.ilo.org/publications/flagship-reports/world-employment-and-social-outlook-trends-2023>

11 Internasional Labour Organisation, 2023, *National Alliance 8.7 Strategic Road Map 2023-2030*

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan suatu jenis penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang berlaku terkait upaya menangani masalah eksploitasi anak dalam sektor perdagangan dan jasa dengan pendekatan yuridis normatif untuk memahami dan menganalisis kebijakan hukum yang berlaku di tingkat nasional. Objek penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan anak dari eksploitasi, khususnya dalam sektor perdagangan dan jasa.¹² Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang efektif dalam mengatasi eksploitasi anak di Indonesia, dengan memanfaatkan kerangka hukum yang ada dan memperkuat perlindungan bagi anak-anak. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yang melibatkan interpretasi dan sintesis informasi dari sumber data untuk memahami kebijakan hukum yang ada dan bagaimana kebijakan tersebut dapat ditingkatkan untuk mengatasi eksploitasi anak.

3. Pembahasan

A. Kebijakan Hukum nasional dalam mengatasi eksploitasi anak

Kebijakan hukum nasional Indonesia dalam mengatasi eksploitasi anak di bidang perdagangan dan jasa mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan hak anak dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan eksploitasi. Bahkan dalam kerangka Hukum nasional Indonesia sudah mengatur larangan dan sanksi atas eksploitasi anak, baik secara **umum (lex**

generalis) maupun **khusus (lex specialis)**. Penjelasan berikut akan membahas secara menyeluruh dan detail tentang kebijakan tersebut, termasuk kerangka hukum, implementasi, serta tantangan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Eksploitasi anak adalah tindakan yang memperlakukan, memanfaatkan, atau memaksa anak untuk melakukan aktivitas tertentu demi keuntungan pihak lain, dengan atau tanpa persetujuan anak. Bentuk eksploitasi¹³ bisa berupa:

- Eksploitasi ekonomi (pekerja anak, pengemis, pekerja seks)
- Eksploitasi seksual (pelecehan, perdagangan anak untuk tujuan seksual)
- Eksploitasi sosial dan budaya (pemanfaatan anak dalam konflik bersenjata, praktik adat merugikan)

Berikut merupakan kebijakan pemerintah serta komitmen internasional yang telah diratifikasi. Dengan harapan dapat meminimalkan pencegahan, perlindungan, penegakan hukum dan rehabilitasi kepada korban :

Landasan Hukum Nasional

a. UUD 1945

- **Pasal 28B Ayat (2)** “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
- **Pasal 28I ayat (2):** Menjamin perlindungan terhadap hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU No. 23/2002)

- Pasal 13: Negara wajib

¹² Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 12

¹³ Natalina Despora Simbolon, 2019, *Analisis Eksploitasi Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Tepian Mahakam Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur)*, *E-journal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 7, No. 2

memberikan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual.

- Pasal 59: Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dari segala bentuk eksploitasi, baik fisik, psikis, maupun seksual.
- Pasal 76I: Melarang setiap orang mengeksploitasi anak secara ekonomi atau seksual
- Pasal 88: Pelaku eksploitasi anak dikenakan pidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda hingga Rp5 miliar.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Pasal 297: Melarang perdagangan perempuan dan anak-anak.
- Pasal 292: Melarang perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- Meliputi perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, dan pengambilan organ

e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- Pasal 68: Melarang mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun.
- Pasal 69: Anak hanya boleh bekerja dalam pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan.

Instrumen Internasional

- Konvensi Hak Anak (CRC) -1989**, diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.
- Protokol Opsional CRC tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.**
- ILO Convention No. 182 Tentang Pekerjaan Terburuk untuk Anak,**

diratifikasi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2000.

Dari sisi kebijakan sebagai landasan, Indonesia sudah memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap dan komprehensif. Kebijakan nasional telah mencakup: (1) Larangan eksploitasi anak secara eksplisit di berbagai Undang-Undang (Perlindungan Anak, TPPO, Ketenagakerjaan) (2) Pengaturan pidana terhadap pelaku eksploitasi anak (3) Pengaturan perlindungan dan rehabilitasi korban (4) Ratifikasi instrumen internasional yang memperkuat standar nasional. Dengan adanya kebijakan Kebijakan hukum nasional secara normatif yang sudah sudah memadai secara substansu dan selaras dengan pengaturan hukum internasional. Namun, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada kebijakan dan juga aturan, tapi juga implementasinya.

B. Efektivitas dan hambatan dalam penerapan kebijakan hukum nasional dalam mengatasi eksploitasi anak di bidang Perdagangan dan Jasa

Salah satu bentuk hak dasar yang harus diterima oleh anak adalah jaminan dapat tumbuh dan berkembang secara utuh baik fisik, mental maupun sosial serta berakhlak mulia.¹⁴ Eksploitasi anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan kompleks. Dalam konteks perdagangan dan jasa, eksploitasi anak mencakup segala bentuk pemanfaatan anak di bawah umur untuk kepentingan ekonomi, komersial, atau seksual yang mengabaikan hak dan keselamatan mereka. Di Indonesia eksploitasi mencakup pemaksaan anak untuk bekerja sebagai pengamen, pemulung, buruh restoran, pembersih, pengasong, hingga pelibatan dalam kegiatan prostitusi terselubung dan eksploitasi seksual komersial. Kasus-

14 Yan Kahnovich dkk, 2022, *Penerapan perlindungan Huku Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Volume. 4 No.2

kasus seperti ini sering kali menyentuh ranah hukum pidana, perlindungan anak, ketenagakerjaan, dan perdagangan orang Negara Indonesia, melalui berbagai instrumen hukum nasional dan ratifikasi konvensi internasional, telah mengupayakan perlindungan maksimal terhadap anak dari tindakan eksploitasi. Namun, meskipun kerangka hukum sudah tersedia, efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Secara normatif, Indonesia telah menunjukkan komitmen tinggi dalam memberantas eksploitasi anak, terutama di sektor perdagangan dan jasa. Kebijakan hukum nasional yang berlaku saat ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, Keberadaan regulasi ini menunjukkan bahwa secara hukum, Indonesia telah memiliki dasar yang kokoh dan komprehensif dalam mengatur dan menindak segala bentuk eksploitasi anak, baik secara preventif maupun represif.

Efektivitas kebijakan hukum dapat dilihat dari sejumlah indikator berikut:

1. **Peningkatan Kesadaran Hukum:** Terdapat peningkatan kesadaran masyarakat dan lembaga negara terhadap pentingnya perlindungan anak, tercermin dari kampanye, pelatihan, dan pembentukan unit-unit khusus seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian.
2. **Tersedianya Mekanisme Pelaporan:** Pemerintah telah menyediakan hotline dan sistem pelaporan eksploitasi anak, baik melalui KPAI, Komnas HAM, maupun LSM perlindungan anak.
3. **Penegakan Hukum dan Penindakan:** Beberapa kasus eksploitasi anak, termasuk yang dilakukan secara online, telah berhasil diungkap dan

pelakunya dijatuhi hukuman pidana yang cukup berat.

4. **Adanya Gugus Tugas TPPO:** Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang melibatkan lintas sektor menjadi langkah koordinatif yang memperkuat sinergi antar lembaga.
5. **Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Korban:** Tersedianya layanan rehabilitasi fisik dan psikologis bagi korban, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), menjadi bagian penting dari efektivitas penanganan kasus.
6. **Penurunan Jumlah Kasus Eksploitasi Anak di Bidang Perdagangan dan Jasa:** secara Faktual kasus eksploitasi terhadap anak di sector perdagangan dan jasa selalu menjadi modus baru bagi pelaku eksploitasi, hal ini dilakukan untuk menghindari pelanggaran terhadap kebijakan pemerintah. Fenomena yang kerap terjadi namun belum mendapatkan penanganan maksimal oleh pemerintah.

Namun, di balik berbagai kemajuan tersebut, masih terdapat sejumlah hambatan yang membuat efektivitas kebijakan hukum nasional belum sepenuhnya optimal.

Hambatan dalam Implementasi:

1. **Kelemahan dalam Penegakan Hukum**

Salah satu hambatan utama adalah lemahnya penegakan hukum. Aparat penegak hukum masih kerap menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi kasus eksploitasi anak yang seringkali terjadi dalam ruang privat atau sektor informal¹⁵. Banyak kasus yang tidak dilanjutkan

15 Muh. Imrin Abraham, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Lex Privatum, Vol. XI No. 4

ke proses hukum karena kurangnya bukti, tidak adanya laporan resmi, atau tidak adanya saksi yang berani bersuara.

2. Minimnya Sumber Daya Manusia dan Fasilitas

Keterbatasan jumlah petugas, penyidik, psikolog forensik, dan pekerja sosial yang terlatih khusus menangani kasus anak menyebabkan banyak kasus tidak tertangani dengan baik. Fasilitas perlindungan dan rehabilitasi juga belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil.

3. Budaya Permisif dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Di banyak daerah, eksploitasi anak masih dianggap sebagai bagian dari norma sosial yang diterima, misalnya anak yang ikut bekerja di pasar atau warung dianggap wajar. Akibatnya, tindakan yang sejatinya merupakan eksploitasi tidak dilaporkan dan tidak dianggap masalah

4. Faktor Ekonomi dan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan pendorong utama eksploitasi anak. Keluarga yang tidak mampu secara ekonomi cenderung membiarkan anaknya bekerja di sektor jasa, bahkan tidak jarang terlibat dalam bentuk pekerjaan yang berbahaya. Ini menciptakan situasi dilematis antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan hukum.

5. Keterbatasan Pengawasan di Sektor Informal dan Digital

Eksploitasi anak kini banyak terjadi di sektor informal seperti pengamen, pekerja rumah makan, hingga pekerja seks komersial anak yang disamarkan. Selain itu, eksploitasi melalui platform digital semakin marak dan lebih sulit diawasi. Kurangnya regulasi dan kemampuan teknologi yang terbatas menjadi penghalang besar dalam penanganan eksploitasi anak secara daring.

6. Koordinasi Antar Lembaga yang Lemah

Meskipun sudah ada gugus tugas, koordinasi lintas sektor sering tidak berjalan efektif. Lemahnya komunikasi dan pembagian peran antar instansi menyebabkan kasus anak sering terkatung-katung. Tanggung jawab yang tumpang tindih juga sering menyebabkan penanganan korban tidak terintegrasi.

7. Inkonsistensi Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan terhadap pelaku eksploitasi anak tidak selalu mencerminkan keadilan substantif. Ada kalanya pelaku mendapat hukuman ringan, atau justru korban tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Hal ini dapat menciptakan preseden negatif dalam penegakan hukum.

4. Simpulan

Meskipun kerangka hukum Indonesia telah memenuhi standar minimal perlindungan anak, namun masih membutuhkan penajaman sanksi, alokasi anggaran, dan edukasi masif untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap anak dari eksploitasi, terutama di sektor perdagangan dan jasa. Diperlukan tiga pilar penguatan kebijakan (1) Penajaman sanksi untuk efek jera, Beberapa sanksi pidana dalam UU Perlindungan Anak dan TPPO dinilai kurang memberi efek jera. Dalam praktik, pelaku sering kali hanya dikenai hukuman ringan, atau hukuman tidak sebanding dengan penderitaan korban. Pengadilan sering mempertimbangkan faktor ekonomi pelaku sebagai alasan meringankan. (2) Alokasi anggaran khusus untuk intervensi di daerah rawan. Daerah-daerah seperti Denpasar, Jakarta, Medan, Surabaya, dan kota wisata lainnya rentan menjadi titik konsentrasi eksploitasi anak. Namun, alokasi anggaran pemerintah daerah dan pusat masih minim, terutama untuk kegiatan preventif seperti

sosialisasi, penyuluhan, dan pengawasan, dan (3) Edukasi masif yang menasar anak, keluarga, dan masyarakat luas. Nyak anak dan orang tua tidak sadar bahwa mereka menjadi korban atau pelaku eksploitasi, karena kurangnya pemahaman hukum dan hak anak. Sehingga perlu adanya peran dan dukungan oleh berbagai pihak terkait. Gabungan dari langkah-langkah ini akan menciptakan sistem perlindungan anak yang bukan hanya hadir di atas kertas, tetapi benar-benar hadir di tengah kehidupan anak-anak Indonesia.

Daftar Bacaan

Buku:

Soekanto, S. (2012). *Pengantar penelitian hukum* (hal. 12). Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Jurnal:

Abraham, M. I. (2024). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. *Lex Privatum*, 11(4).

Bareskrim Polri. (2023). Jurnal data Pusinas Bareskrim Polri tahun 2023 edisi 2024.

Fitria Sari, C. C. (2022). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak melalui platform digital TikTok. *Risalah Hukum*, 20(2).

Kahnovich, Y., dkk. (2022). Penerapan perlindungan hukum terhadap eksploitasi ekonomi anak. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 4(2).

Oktoriny, F. (2023). Perlindungan khusus anak yang dieksploitasi secara ekonomi. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2).

Simbolon, N. D. (2019). Analisis eksploitasi anak di bawah umur (studi kasus di Tepian Mahakam Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur). *E-Journal Sosiatri-Sosiologi*, 7(2).

Sumber Online:

Human Rights Watch. (2023). *World report 2023: Our annual review of human rights around the globe*. <https://www.hrw.org>

International Labour Organization. (2023). *National Alliance 8.7 strategic road map 2023–2030*. <https://www.ilo.org>

ILO. (2023). *World employment and social outlook trends 2023*. <https://www.ilo.org/publications/flagship-reports/world-employment-and-social-outlook-trends-2023>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil kesehatan Indonesia 2023*.

Minister of Manpower Republic of Indonesia. (2022). *Report roadmap towards a child labour free Indonesia in 2022*.

Rumah Faye. (n.d.). <https://rumahfaye.or.id>

Save the Children Indonesia. (2023). *Laporan tahunan 2023 Yayasan Save the Children Indonesia*.

UNICEF Indonesia. (2023). *Laporan tahunan 2023 UNICEF Indonesia: Ringkasan upaya UNICEF di Indonesia*.